

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan.

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap penganiayaan hewan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP. Sedangkan sanksi administrasi ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu berupa peringatan secara tertulis, pengenaan denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran, atau pencabutan izin.
2. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
3. Hukum adat setempat baik di Tomohon, Medan dan Solo menjadikan hal tersebut sampai saat ini adalah hal yang sudah lazim yang diturunkan dari jaman dahulu, sudah banyak upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut namun sinkronisasi hukum antara hukum positif dan hukum adat masih banyak hambatan. Walaupun hal tersebut telah ada secara turun temurun apakah suatu adat yang semakin berkembangnya jaman harus terus diikuti jika dengan seiring berkembangnya jaman hukum pun semakin maju dan berkembang, banyak aturan dan penjelasan dalam hukum yang membuat hal tersebut tidak harus di lanjutkan, seperti banyaknya penyakit menular dari hewan kepada manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi pecinta hewan harus bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga kebebasan hak hidup dari hewan peliharaan dengan cara mesosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.
2. Belum adanya penegakan hukum dan ringannya ancaman sanksi pidana maupun denda kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan dan harus lebih diperberat lagi sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku (tidak hanya menyelesaikan dengan perdamaian seolah-olah masalah ini tidak menjadi penting dan terkesan disepelekan), agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang.
3. Pada dasarnya melestarikan budaya dan adat istiadat itu sangatlah baik akan tetapi dengan berkembangnya hukum maka hal tersebut harus mulai mengikuti hukum positif yang ada menuju terciptanya negara dan rakyatnya yang maju dalam budaya dan ilmu pengetahuan.